



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARHANITJE POMBENGI;**
Tempat lahir : Kolonodale;
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/26 Desember 1956;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Perkamil Lingk.VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Marhanitje Pombengi ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JACKSON TAKASNAKENG SmHk Advokat dan Konsultan Hukum pada JACKSON TAKASNAKENG SmHk & ASSOCIATES yang beralamat di Kelurahan Perkamil Lingk.IV Kecamatan Paal Dua Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Februari 2022 No.Reg: 157/SK/PN.Mnd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 01 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Pengadilan Manado Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan ketidaktahuan dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARHANITJE POMBENGI, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair pasal 266 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MARHANITJE POMBENGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - Satu lembar surat / kawin MOKODOMPIT. SJ dan RATNA. M. POALANGA dari kesatuan Hub Kodam XIII / Mdk, tahun 1973.
 - Satu buah kartu penunjukan istri no. reg : 00257/XIII/II/RTG3 an. RATNA MELINTJE P. nama suami SJ. MOKODOMPIT.
Asli dikembalikan kepada saksi JUMIATI MOKODOMPIT dan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Satu lembar SK Pensiun Angkatan Darat no. B 231382, nomor Kep / 923-13/XII/2018 tentang PEMBERIAN PENSIUN WARAKWURI.
Asli dikembalikan kepada saksi RAINIER ANDREW TIWOW.
 - Satu buah kartu KTP Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado NIK : 7171054505540001 nama : RATNA MPOWALANGA, di buat tanggal 21-11-2011.
 - Satu lembar kertas kartu keluarga No. 7171112003190001, nama kepala Keluarga : RATNA M POWALANGA dikelurkan Capil Kota Manado tanggal 25-03-2019
Asli dikembalikan kepada terdakwa MARHANITJE POMBENGI dan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tanggal 13 April 2022 sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa MARHANITJE POMBENGI dari segala



Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Repliknya secara lisan yang menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa, yang atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Tanggapan/Duplik secara lisan yang menyatakan bertetap pula pada Pledoi/Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 8 September 2021 No.Reg.Perk.PDM-105/Mnd/Eku.2/09/2021 yang dibacakan pada tanggal 2 Februari 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa MARHANITJE POMBENGI, pada tanggal 14 Desember 2018 hari dan jam kejadian sudah tidak diingat lagi yaitu sekitar bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kelurahan Paal Dua Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah yang sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa MARHANITJE POMBENGI dan lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) telah menjalin hubungan nikah siri sejak tahun 1989 dan dari pernikahan siri tersebut terdakwa dan lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) tidak memiliki anak, lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) dan saksi korban RATNA M. POWALANGA akhir pisah ranjang yaitu pada tahun 1990 namun tidak bercerai resmi, lalu pada tanggal 26 Agustus 2018 lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) meninggal dunia kemudian pada tanggal 14 Desember 2018



menggunakan foto atau wajah terdakwa MARHANITJE POMBENGI namun dari data diri di E-KTP tersebut menggunakan data diri dari saksi korban RATNA M. POWALANGA yang masih berstatus istri sah dari lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum), kemudian saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengetahui terdakwa MARHANITJE POMBENGI dengan menggunakan E-KTP yang telah dibuat terdakwa telah mengurus SK Pensiun Warakawuri dan akhirnya keluarlah SK tersebut sebagai ahli waris yaitu terdakwa MARHANITJE POMBENGI di Foto E-KTP. namun semua data yang digunakan untuk mengurus surat tersebut menggunakan data diri dari saksi korban RATNA M POWALANGA.

Bahwa saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengetahui terdakwa melakukan pemalsuan identitas berupa E-KTP milik saksi korban RATNA M POWALANGA yaitu pada bulan Agustus 2020 saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengecek di PT. ASABRI Manado, kemudian saksi JUMIATI MOKODOMPIT menanyakan kepada pihak ASABRI bahwa saksi JUMIATI MOKODOMPIT akan mengurus SK Pensiunan Warakawuri dikarenakan lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) yang tidak lain adalah ayah kandung saksi JUMIATI MOKODOMPIT sudah meninggal dunia. Kemudian yang harus menjadi ahli warisnya adalah saksi korban RATNA M POWALANGA yang tidak lain adalah ibu kandung saksi JUMIATI MOKODOMPIT, kemudian dari pihak PT. ASABRI Manado mengatakan bahwa dana Pension Warakawuri selama ini telah diterima atas nama saksi korban RATNA M POWALANGA dan SK Pension sudah ada, kemudian saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengatakan kepada pihak PT. ASABRI Manado bahwa saksi korban RATNA M POWALANGA tidak pernah menerima dana Pension Warakawuri tersebut.

Bahwa saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengecek setelah lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) meninggal dunia di PT. ASABRI, kemudian pihak PT. ASABRI Manado mengatakan kepada saksi JUMIATI MOKODOMPIT bahwa yang menerima dana Pension Warakawuri sesuai dengan yang menjadi Ahli Waris yaitu ibu kandung saksi JUMIATI MOKODOMPIT yakni saksi korban RATNA M POWALANGA dan SK tersebut sudah di jaminkan di Bank BTPN Cabang Manado, selanjutnya saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengecek ke Bank BTPN dan dari pihak Bank mengatakan hal yang sama dengan pihak PT. ASABRI Manado bahwa benar SK Pensiun Warakawuri ada di Bank BTPN untuk dijaminkan, saksi JUMIATI

MOKODOMPIT mengetahui bahwa yang membuat surat palsu dengan



menjadi Ahli Waris Pension Warakawuri adalah terdakwa MARHANITJE POMBENGI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kesusahan ekonomi, dan identitas saksi korban sudah tidak diurus lagi karena Nik E-KTP saksi korban yang lama telah dipakai oleh terdakwa MARHANITJE POMBENGI untuk mengambil dana Pension tersebut, kemudian Rumah milik saksi korban yang berada di Kelurahan Perkamil Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado masih ditinggali oleh terdakwa MARHANITJE POMBENGI adalah hak milik saksi korban sebagai Ahli Waris.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia, terdakwa MARHANITJE POMBENGI, pada tanggal 14 Desember 2018 hari dan jam kejadian sudah tidak diingat lagi yaitu sekitar bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kelurahan Paal Dua Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta, tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah yang sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan dengan sengaja mempergunakan Akta tersebut seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa MARHANITJE POMBENGI dan lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) telah menjalin hubungan nikah siri sejak tahun 1989 dan dari pernikahan siri tersebut terdakwa dan lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) tidak memiliki anak, lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) dan saksi korban RATNA M. POWALANGA akhir pisah ranjang yaitu pada tahun 1990 namun tidak bercerai resmi, lalu pada tanggal 26 Agustus 2018 lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) meninggal dunia kemudian pada tanggal 14 Desember 2018 terdakwa MARHANITJE POMBENGI membuat surat ahli waris SK Pensiun atas



nama lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) dimana berdasarkan surat SK yang dibuat terdakwa MARHANITJE POMBENGI diduga menggunakan E-KTP terdakwa yang memalsukan data, yang mana di E-KTP tersebut menggunakan foto atau wajah terdakwa MARHANITJE POMBENGI namun dari data diri di E-KTP tersebut menggunakan data diri dari saksi korban RATNA M. POWALANGA yang masih berstatus istri sah dari lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum), kemudian saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengetahui terdakwa MARHANITJE POMBENGI dengan menggunakan E-KTP yang telah dibuat terdakwa telah mengurus SK Pensiun Warakawuri dan akhirnya keluarlah SK tersebut sebagai ahli waris yaitu terdakwa MARHANITJE POMBENGI di Foto E-KTP. namun semua data yang digunakan untuk mengurus surat tersebut menggunakan data diri dari saksi korban RATNA M POWALANGA.

Bahwa saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengetahui terdakwa melakukan pemalsuan identitas berupa E-KTP milik saksi korban RATNA M POWALANGA yaitu pada bulan Agustus 2020 saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengecek di PT. ASABRI Manado, kemudian saksi JUMIATI MOKODOMPIT menanyakan kepada pihak ASABRI bahwa saksi JUMIATI MOKODOMPIT akan mengurus SK Pensiunan Warakawuri dikarenakan lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) yang tidak lain adalah ayah kandung saksi JUMIATI MOKODOMPIT sudah meninggal dunia. Kemudian yang harus menjadi ahli warisnya adalah saksi korban RATNA M POWALANGA yang tidak lain adalah ibu kandung saksi JUMIATI MOKODOMPIT, kemudian dari pihak PT. ASABRI Manado mengatakan bahwa dana Pension Warakawuri selama ini telah diterima atas nama saksi korban RATNA M POWALANGA dan SK Pension sudah ada, kemudian saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengatakan kepada pihak PT. ASABRI Manado bahwa saksi korban RATNA M POWALANGA tidak pernah menerima dana Pension Warakawuri tersebut.

Bahwa saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengecek setelah lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (almarhum) meninggal dunia di PT. ASABRI, kemudian pihak PT. ASABRI Manado mengatakan kepada saksi JUMIATI MOKODOMPIT bahwa yang menerima dana Pension Warakawuri sesuai dengan yang menjadi Ahli Waris yaitu ibu kandung saksi JUMIATI MOKODOMPIT yakni saksi korban RATNA M POWALANGA dan SK tersebut sudah di jaminkan di Bank BTPN Cabang Manado, selanjutnya saksi JUMIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang terdapat dalam situs ini oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kami tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id (021-32343118)

MOKODOMPIT mengecek ke Bank BTPN dan dari pihak Bank mengatakan bahwa yang sama dengan pihak PT. ASABRI Manado bahwa benar SK Pensiun



Warakawuri ada di Bank BTPN untuk dijaminan, saksi JUMIATI MOKODOMPIT mengetahui bahwa yang membuat surat palsu dengan menggunakan data diri saksi korban RATNA M POWALANGA agar dapat menjadi Ahli Waris Pension Warakawuri adalah terdakwa MARHANITJE POMBENGI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kesusahan ekonomi, dan identitas saksi korban sudah tidak diurus lagi karena Nik E-KTP saksi korban yang lama telah dipakai oleh terdakwa MARHANITJE POMBENGI untuk mengambil dana Pension tersebut, kemudian Rumah milik saksi korban yang berada di Kelurahan Perkamil Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado masih ditinggali oleh terdakwa MARHANITJE POMBENGI adalah hak milik saksi korban sebagai Ahli Waris.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMIATI MOKODOMPIT dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pemalsuan surat/dokumen;
- Bahwa yang memalsukan surat tersebut adalah Terdakwa MARHANITJE POMBENGI;
- Bahwa Terdakwa MARHANITJE POMBENGI telah memalsukan KTP milik ibu saya RATNA M. POWALANGA (Alm);
- Bahwa tujuan Terdakwa memalsukan KTP milik ibu saya karena untuk mengambil gaji ayah saya ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm);
- Bahwa Terdakwa MARHANITJE POMBENGI adalah istri siri dari ayah saya ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm);

- Bahwa Pada waktu ayah saya dan ibu saya berpisah, waktu itu saya



ahli waris SK Pensiun atas nama ZACHRUDIN MOKODOMPIT dimana berdasarkan surat SK yang dibuat di duga menggunakan KTP Terdakwa yang memalsukan data yang mana di KTP tersebut menggunakan foto / wajah Terdakwa MARHANITJE POMBENGI namun dari data diri KTP tersebut menggunakan data ibu saya yaitu saksi korban RATNA M. POWALANGA (Alm) yang masih berstatus istri sah dari ayah saya lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm), kemudian saya mengetahui ternyata Terdakwa MARHANITJE POMBENGI dengan menggunakan KTP yang telah dibuat Terdakwa tersebut telah mengurus SK Pensiun Warakawuri dan akhirnya keluarlah SK tersebut sebagai ahli waris Terdakwa MARHANITJE POMBENGI di foto namun semua data yang digunakan untuk mengurus surat tersebut menggunakan data diri ibu saya saksi korban RATNA M POWALANGA (Alm);

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 saya mengecek di PT.ASABRI Manado, saya menanyakan kepada pihak PT. ASABRI bahwa saya akan mengurus SK Pensiunan Warakawuri karena ayah saya yaitu lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) sudah meninggal jadi yang harus menjadi ahli warisnya adalah ibu saya RATNA M POWALANGA, kemudian dari pihak PT. ASABRI Manado mengatakan POWALANGA dan SK pensiun sudah ada, kemudian saya mengatakan kepada pihak PT.ASABRI Manado, karena baru kali ini saya mengecek setelah ayah saya ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) meninggal, kemudian pihak PT.ASABRI Manado mengatakan kepada saya bahwa yang menerima dana Pensiun Warakawuri sesuai dengan yang menjadi ahli waris yaitu saksi korban RATNA M POWALANGA (Alm) dan SK tersebut sudah di jaminkan di Bank BTPN Cabang Manado, kemudian saya mengecek ke Bank BTPN dan pihak Bank mengatakan hal yang sama dengan pihak PT.ASABRI Manado bahwa benar SK Pensiun Warakawuri ada di Bank BTPN untuk dijaminkan, disitu saya mengetahui bahwa yang membuat surat palsu dengan menggunakan data diri ibu saya agar dapat menjadi ahli waris Pensiun Warakawuri adalah Terdakwa MARHANITJE POMBENGI;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti KTP atas nama RATNA M POWALANGA dan benar, data diri dalam KTP tersebut benar data ibu saya namun fotonya yang diganti menjadi foto terdakwa. Bahwa Terdakwa menerima dana Pensiun Warakawuri dari ayah saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tidak terdapat jaminan terhadap permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang diberikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id telp. 021-3643249 ext. 112



- Bahwa saya tidak ingat kapan Terdakwa dan ayah saya ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) menikah tapi waktu itu saya berusia 7 tahun dan karena hal tersebut akhirnya ibu saya dan ayah saya pisah ranjang pada tahun 1990 namun tidak bercerai resmi;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat KTP tersebut;

2. Saksi RAINIER ANDREW TIWOW, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pemalsuan surat/dokumen;
- Bahwa saya adalah Sales Marketing di Bank BTPN Cabang Manado;
- Bahwa ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) yang adalah pensiunan TNI AD bukan nasabah di Bank BTPN Cabang Manado, yang menjadi nasabah Bank BTPN Cabang Manado adalah istrinya RATNA M POWALANGA;
- Bahwa waktu itu saya mewawancarai saksi korban RATNA M. POWALANGA (Alm) dirumahnya di Perkamil Lingk.VII Kec.Paal Dua Kota Manado, selanjutnya saksi korban RATNA M. POWALANGA pada saat itu ingin untuk mengajukan kredit pensiun, selanjutnya saksi korban RATNA M. POWALANGA harus mengajukan data diri KTP, kartu ASABRI, NPWP, Kartu keluarga, SK pensiun foto copy, surat keterangan dari kelurahan yang mana menerangkan bahwa KTP saksi korban RATNA M. POWALANGA (Alm) sama dengan yang tertera pada salinan Surat Keputusan Pensiunan Angkatan Darat adalah Ny. RATNA M. POWALANGA dan mereka adalah orang yang sama, dan surat pernyataan dari kelurahan yang menerangkan tidak pernah menikah lagi dengan siapapun sejak meninggalnya lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) pada tanggal 26 agustus 2018, kemudian setelah semua persyaratan sudah dilengkapi saya mengecek BI Checking kemudian setelah mengecek di BI Checking saya mengetahui bahwa SK Pensiun suami dari saksi korban RATNA M. POWALANGA (Alm) ada di jaminkan di Bank BRI, kemudian saya menawarkan kepada saksi korban RATNA M. POWALANGA untuk memberikan pinjaman kredit Pensiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kesalahan atau distorsi bisa saja terjadi, dan kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data, informasi dan/atau berita yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

POWALANGA setuju dan kemudian menerima uang sebesar



Bank BRI dan melunasi sisa pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 24.198.862 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), kemudian saya mengambil SK Pensiun untuk menjadi jaminan kepada pihak Bank BTPN cabang Manado;

- Bahwa KTP yang saya lihat waktu itu orangnya sama yaitu Terdakwa tetapi namanya RATNA M. POWALANGA dan saya percaya saja karena waktu itu semua surat-surat yang diajukan datanya sama semua dan pihak Bank BTPN Cabang Manado hanya take over dari BRI;
- Bahwa saya tidak pernah membaca didalam surat-surat itu ada nama MARHANITJE POMBENGI;
- Bahwa benar pada saat saksi korban RATNA M. POWALANGA (Alm) menjaminkan SK pensiun dari lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) di bank BTPN datanya sesuai dengan KTP dan kartu identitas pensiun dari ASABRI tertulis nama penerima adalah saksi korban RATNA M. POWALANGA (Alm);
- Bahwa saya tidak tahu dengan suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan sebagian oleh Terdakwa ;

3. Saksi HENDRIK ALFRITS ADOLF, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pemalsuan surat/dokumen;
- Bahwa saya bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan jabatan saya sebagai Kepala Seksi Identitas;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa MARHANITJE POMBENGI dan nanti saat sidang ini baru saya melihat Terdakwa;
- Bahwa saya tidak kenal dengan suami Terdakwa lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm);
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa MARHANITJE POMBENGI dengan lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) apakah ada tercatat saya tidak pernah melihatnya;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti yaitu KTP atas nama RATNA M POWALANGA, saya tidak kenal dengan orang yang ada di foto KTP tersebut;



foto tersebut, namun sesuai dengan data dan nomor NIK di KTP tersebut setelah saya cek di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) keluar sesuai dengan KTP tersebut artinya bahwa KTP tersebut memang terdaftar dibuat dan direkam selanjutnya dicetak pada tanggal 21 Nopember 2011;

- Bahwa kesalahan data bisa terjadi karena pada saat perekaman pembuatan KTP di Kantor Kecamatan bahwa Terdakwa MARHANITJE POMBENGI ini mengaku sebagai saksi korban RATNA M. POWALANGA sesuai dengan Kartu Keluarga yang dibawa saat itu dan pada saat perekaman ketika seseorang membawa Kartu Keluarga dan mengaku kepada Operator bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang ada didalam Kartu Keluarga tersebut maka Operator tidak akan mengecek lagi kebenarannya melainkan Operator akan langsung merekam data dari orang tersebut dan dibuatkan KTP;
- Bahwa kalau saya melihat Kartu Keluarga, KTP tersebut direkam di Kantor Kecamatan Tikala dan bukan di Disdukcapil Kota Manado;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sekalipun kepadanya oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tidak menggunakan kesempatan tersebut dan telah melepaskan haknya untuk hal maksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARHANITJE POMBENGI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPINT (Alm) karena ia adalah suami siri saya ;
- Bahwa saya kenal dengan saksi korban RATNA M. POWALANGA (Alm) karena ia adalah istri sah dari lelaki ZACHRUDIN MOKODOMPINT (Alm);
- Bahwa ZACHRUDIN MOKODOMPINT (Alm) dan RATNA M. POWALANGA (Alm) memiliki anak;
- Bahwa saya dan ZACHRUDIN MOKODOMPINT (Alm) menikah siri pada tahun 1985 di Inobonto;

Bahwa ZACHRUDIN MOKODOMPINT (Alm) meninggal pada tanggal 26 Agustus 2016



- Bahwa setahu saya ZACHRUDIN MOKODOMPINT (Alm) pensiun pada tahun 1990;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Akta Perkawinan dari ZACHRUDIN MOKODOMPINT (Alm) dan RATNA M. POWALANGA (Alm);
- Bahwa yang mengambil dana pensiun yaitu ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) dan saya dan dana pensiun tersebut diambil setiap tanggal 02 setiap bulan;
- Bahwa Dana pensiun yang saya ambil adalah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa prosedur pengambilan dana pensiun tersebut adalah saya membawa KTP dan memberikan kepada pegawai Kantor Post kemudian setelah saya memberikan KTP kemudian dari Pegawai Kantor Post langsung memberikan uang dana pensiun kepada saya dan saya menandatangani tanda terima penyerahan uang pensiun;
- Bahwa pada saat itu memang saya harus menggunakan nama dari saksi korban RATNA M POWALANGA (Alm) untuk mengurus pinjaman uang dan kalau akan mengurus pensiun harus menggunakan dengan data diri istri sah yaitu saksi korban RATNA M POWALANGA (Alm);
- Bahwa saya menggadaikan Surat Keputusan Pensiun Warakawuri tersebut pada bulan April 2019 di Bank BRI unit Boulevard dan saya mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Surat Keputusan Pensiun Warakawuri tersebut saya pindahkan ke Bank BTPN cabang Manado karena saya membutuhkan dana untuk merehapi rumah, dan saya mengajukan untuk jenis pengajuan take over kemudian dari Bank BTPN memberikan dana sebesar Rp. 44.168.773,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) kemudian saya didampingi saksi RAINIER ANDREW TIWOW pergi ke Bank BRI unit Boulevard Manado pada tanggal 25 Pebruari 2020 dan melunasi sisa hutang penggadaian SK pensiun sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kembali ke Bank BTPN cabang Manado, dan pada

besok harinya tanggal 26 Pebruari 2020 saya baru mengambil uang dana
sisa di Bank BTPN cabang Manado,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs atau informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp. 021-52004400 (ext. 212)



- Bahwa tujuan saya menggunakan KTP atas nama RATNA M. POWALANGA tersebut yaitu untuk dapat menerima dana pensiun dari ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm);
- Bahwa pada waktu suami saya ZACHRUDIN MOKODOMPIT meninggal ia ada meninggalkan surat kepada saya untuk urus dana pensiunnya; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu lembar surat / kawin MOKODOMPIT. SJ dan RATNA. M. POALANGA dari kesatuan Hub Kodam XIII / Mdk, tahun 1973.
- Satu buah kartu penunjukan istri no. reg : 00257/XIII/III/RTG3 an. RATNA MELINTJE P. nama suami SJ. MOKODOMPIT.

Asli dikembalikan kepada saksi JUMIATI MOKODOMPIT dan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Satu lembar SK Pensiun Angkatan Darat no. B 231382, nomor Kep / 923-13/XII/2018 tentang PEMBERIAN PENSIUN WARAKWURI.

Asli dikembalikan kepada saksi RAINIER ANDREW TIWOW.

- Satu buah kartu KTP Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado NIK : 7171054505540001 nama : RATNA MPOWALANGA, di buat tanggal 21-11-2011.
- Satu lembar kertas kartu keluarga No. 7171112003190001, nama kepala Keluarga : RATNA M POWALANGA dikelurkan Capil Kota Manado tanggal 25-03-2019

Asli dikembalikan kepada terdakwa MARHANITJE POMBENGI dan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang dipandang berhubungan satu sama lainnya, diperoleh fakta fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini, diduga melakukan pemalsuan surat/dokumen;
- Bahwa awalnya orang tua saksi JUMIATI MOKODOMPIT yang bernama ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) dan RATNA M. POWALANGA (Alm)



MARHANITJE POMBENGI membuat surat ahli waris SK Pensiun atas nama ZACHRUDIN MOKODOMPIT ;

- Bahwa kemudian berdasarkan SK Pensiun tersebut, terdakwa menggunakan KTP yang foto dalam KTP tersebut adalah terdakwa, sedang nama dalam KTP adalah istri sah dari Alm ZACHRUDIN MOKODOMPIT, yaitu RATNA M. POWALANGA, sebagaimana surat izin kawin yang dikeluarkan di Manado pada tanggal 1973 oleh KEPALA Indra Hidayana LETKOL NRP 312953;
- Bahwa dari data diri KTP tersebut, yang menggunakan data istri sah dari Alm Zachrudin Mokodompit yaitu Alm RATNA M. POWALANGA ternyata Terdakwa MARHANITJE POMBENGI telah menggunakan KTP yang dibuat Terdakwa tersebut untuk mengurus SK Pensiun Warakawuri dan akhirnya keluarlah SK tersebut sebagai ahli waris yaitu Terdakwa MARHANITJE POMBENGI;
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti KTP atas nama RATNA M POWALANGA, data diri dalam KTP tersebut adalah benar, namun fotonya yang diganti menjadi foto Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa Zachrudin Mokodompit (Alm) adalah suami siri dari terdakwa, sedang Ratna M Powalanga (Alm) adalah istri sah dari Zachrudin Mokodompit (Alm);
- Bahwa terdakwa dengan ZACHRUDIN MOKODOMPINT (Alm) menikah siri pada tahun 1985 di Inobonto, dan ZACHRUDIN MOKODOMPIT meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 dan juga adalah pensiunan TNI AD;
- Bahwa yang mengurus pembuatan KTP tersebut adalah suami siri terdakwa yaitu ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) karena terdakwa tidak tahu membaca;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan KTP atas nama RATNA M. POWALANGA tersebut yaitu untuk dapat menerima dana pensiun dari ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm);
- Bahwa pada waktu suami siri terdakwa ZACHRUDIN MOKODOMPIT meninggal ia ada meninggalkan surat kepada terdakwa untuk urus dana

pensiunnya;



- Bahwa prosedur pengambilan dana pensiun tersebut adalah terdakwa membawa KTP dan memberikan kepada pegawai Kantor Post kemudian setelah terdakwa memberikan KTP kemudian dari Pegawai Kantor Post langsung memberikan uang dana pensiun kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani tanda terima penyerahan uang pensiun;
- Bahwa pada saat itu memang terdakwa harus menggunakan nama dari saksi korban RATNA M POWALANGA (Alm) untuk mengurus pinjaman uang dan kalau akan mengurus pensiun harus menggunakan dengan data diri istri sah yaitu saksi korban RATNA M POWALANGA (Alm);
- Bahwa terdakwa menggadaikan Surat Keputusan Pensiun Warakawuri tersebut pada bulan April 2019 di Bank BRI unit Boulevard dan terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Surat Keputusan Pensiun Warakawuri tersebut terdakwa pindahkan ke Bank BTPN cabang Manado karena terdakwa membutuhkan dana untuk merehab rumah, dan terdakwa mengajukan untuk jenis pengajuan take over kemudian dari Bank BTPN memberikan dana sebesar Rp. 44.168.773,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa didampingi saksi RAINIER ANDREW TIWOW pergi ke Bank BRI unit Boulevard Manado pada tanggal 25 Pebruari 2020 dan melunasi sisa hutang penggadaian SK pensiun sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kembali ke Bank BTPN cabang Manado, dan pada besok harinya tanggal 26 Pebruari 2020 terdakwa baru mengambil uang dana sisa di Bank BTPN cabang Manado;
- Bahwa yang mengurus pembuatan KTP tersebut adalah suami siri terdakwa ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) karena terdakwa tidak tahu membaca;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan KTP atas nama RATNA M. POWALANGA tersebut yaitu untuk dapat menerima dana pensiun dari ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm);
- Bahwa pada waktu suami siri terdakwa ZACHRUDIN MOKODOMPIT meninggal ia ada meninggalkan surat kepada terdakwa untuk urus dana pensiunnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang disampaikan belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-384 3348 (ext.318)



apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa yaitu:

Primer : Melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa berbentuk dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik;
3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa terdakwa Marhanitje Pombengi adalah orang yang telah diperhadapkan dalam persidangan ini, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah melakukan suatu tindak pidana, dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan atas pertanyaan terdakwa membenarkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa tergolong, mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa, secara formal telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seseorang atau terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar kepada pejabat yang

berwenang untuk dimasukkan kedalam akta dengan maksud untuk dipergunakannya atau menyuruh orang lain;



meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 dan juga adalah pensiunan TNI AD serta yang mengurus pembuatan KTP tersebut adalah suami siri terdakwa yaitu ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) karena terdakwa tidak tahu membaca; dan pada waktu suami siri terdakwa meninggal ia ada meninggalkan surat kepada terdakwa untuk urus dana pensiunnya; dan pada saat mengambil dana pensiun tersebut terdakwa membawa KTP dan memberikan kepada pegawai Kantor Pos, dan langsung memberikan uang dana pensiun kepada terdakwa serta menandatangani tanda terima penyerahan uang pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengurus pembuatan KTP dimaksud adalah suami siri terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk menggunakannya setelah suami siri terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana tidak terbukti, maka sebagai konsekuensi yuridisnya, terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika dapat menimbulkan kerugian;

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah terbukti, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer tersebut diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan menjadi bagian pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Ad 2.Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja diartikan sebagai menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta

mengetahui akibatnya.



- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) meninggal dunia, kemudian pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa MARHANITJE POMBENGI sebagai istri siri, membuat surat ahli waris SK Pensiun atas nama ZACHRUDIN MOKODOMPIT;
- Bahwa kemudian berdasarkan SK Pensiun tersebut, terdakwa menggunakan KTP yang foto dalam KTP tersebut adalah terdakwa, sedang nama dalam KTP adalah istri sah dari Alm Zachrudin Mokodompit, yaitu Ratna M.Powalanga, sebagaimana surat izin kawin yang dikeluarkan di Manado pada tanggal 1973 oleh KEPALA Indra Hidayana LETKOL NRP 312953;
- Bahwa dari data diri KTP tersebut, yang menggunakan data istri sah dari Alm Zachrudin Mokodompit yaitu Alm RATNA M. POWALANGA ternyata Terdakwa MARHANITJE POMBENGI telah menggunakan KTP yang dibuat suami siri Terdakwa untuk mengurus SK Pensiun Warakawuri dan akhirnya keluarlah SK tersebut sebagai ahli waris yaitu Terdakwa MARHANITJE POMBENGI;
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti KTP atas nama RATNA M POWALANGA, data diri dalam KTP tersebut adalah benar, namun fotonya yang diganti menjadi foto Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa Zachrudin Mokodompit (Alm) adalah suami siri dari terdakwa, sedang Ratna M Powalanga (Alm) adalah istri sah dari Zachrudin Mokodompit (Alm);
- Bahwa terdakwa dengan ZACHRUDIN MOKODOMPINT (Alm) menikah siri pada tahun 1985 di Inobonto, dan ZACHRUDIN MOKODOMPIT meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 dan juga adalah pensiunan TNI AD;
- Bahwa yang mengurus pembuatan KTP tersebut adalah suami siri terdakwa yaitu ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm) karena terdakwa tidak tahu membaca;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan KTP atas nama RATNA M. POWALANGA tersebut yaitu untuk dapat menerima dana pensiun dari ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm);
- Bahwa awalnya yang mengambil dana pensiun tersebut adalah suami siri terdakwa dan terdakwa, dana pensiun tersebut diambil setiap tanggal 02



- Bahwa prosedur pengambilan dana pensiun tersebut adalah terdakwa dengan cara membawa KTP dan memberikan kepada pegawai Kantor Pos kemudian langsung memberikan uang dana pensiun kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa harus menggunakan nama dari saksi korban RATNA M POWALANGA (Alm) untuk mengurus pinjaman uang dan kalau akan mengurus pensiun harus menggunakan dengan data diri istri sah yaitu saksi korban RATNA M POWALANGA (Alm);
- Bahwa terdakwa menggadaikan Surat Keputusan Pensiun Warakawuri tersebut pada bulan April 2019 di Bank BRI unit Boulevard dan terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebelum menggunakan KTP dimaksud, terlebih dahulu telah mengetahui dan mengerti bahwa pembuatan KTP tersebut dimaksudkan untuk tujuan digunakan terdakwa untuk dapat menerima dana pensiun dari ZACHRUDIN MOKODOMPIT (Alm);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian dapat dalam unsur ini tidak diharuskan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sudah cukup apabila surat tersebut berupa (KTP) telah digunakan tidak bersesuaian data fisik dengan foto yang tertera dalam KTP dimaksud, namun demikian terdakwa tetap menggunakan KTP dimaksud untuk mengambil dana pensiun dan menjaminkan pada Bank BRI, sehingga mendapat uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris dari Zachrudin Mokodompit (Alm);

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah olah



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terlebih dahulu, diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa buta huruf;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Memperhatikan segala ketentuan ketentuan dan pasal pasal yang bersangkutan dalam perkara ini, khususnya pasal 266 ayat (2) KUHPidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Marhanitje Pombengi sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Marhanitje Pombengi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Sengaja menggunakan Akte seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya";
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain Hakim di kemudian hari, sebelum jangka waktu 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Terdakwa melakukan tindak pidana;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu lembar surat / kawin MOKODOMPIT. SJ dan RATNA. M. POALANGA dari kesatuan Hub Kodam XIII / Mdk, tahun 1973.
 - Satu buah kartu penunjukan istri no. reg : 00257/XIII/III/RTG3 an. RATNA MELINTJE P. nama suami SJ. MOKODOMPIT.

Asli dikembalikan kepada saksi JUMIATI MOKODOMPIT dan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara.

Satu lembar SK Pensiun Angkatan Darat no. B 231382, nomor Kep / 923-1981/1981 tentang PERUBAHAN PENSIUN WABAKMURI

Asli dikembalikan kepada saksi RAINIER ANDREW TIWOW.



- Satu lembar kertas kartu keluarga No. 7171112003190001, nama kepala Keluarga : RATNA M POWALANGA dikeluarkan Capil Kota Manado tanggal 25-03-2019

Asli dikembalikan kepada terdakwa MARHANITJE POMBENGI dan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado oleh kami Maxi Sigarlaki, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, SH.MH. dan Felix Ronny Wuisan, SH.MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Mariana Matulesy, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota


Hj. Halima Umaternate, SH.MH


Felix Ronny Wuisan, SH.MH.

Hakim Ketua


Maxi Sigarlaki, SH.MH.

Panitera Pengganti


Cleopatra Ishak, SH.